



**P E N E T A P A N**

Nomor 52/Pdt.P/2020/PA.Dps.

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 47 tahun, tempat tanggal lahir Lamongan, 10 Juni 1972, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Dusun Karajan RT/RW XXX/XXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**PEMOHON II**, umur 46 tahun, tempat tanggal lahir Lamongan, 05 Juni 1973, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Ikan Layur No. XX RT/RW XXX/XXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut **Pemohon II**.

**PEMOHON III**, umur 43 tahun, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 03 April 1975, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Ikan Teri No. XXX RT/RW XXX/XXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut **Pemohon III**.

**PEMOHON IV**, umur 39 Tahun, tempat tanggal lahir Banyuwangi 03 April 1980, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di jalan Ikan Teri No. XXX RT/RW XXX/XXX, Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut **Pemohon IV**.

**PEMOHON V**, umur 37 Tahun, tempat tanggal lahir Banyuwangi 16 Agustus 1982, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di jalan Pendidikan XX No.XX Denpasar,

*Halaman 1 dari 12 hal. Pen. No.52/Pdt.P/2020/PA.DPS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Br/Lingkungan XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut

## Pemohon V.

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V secara bersama-sama disebut Para Pemohon

Dalam hal ini pula Para Pemohon memberikan kuasa kepada ADVOKAT. dan ADVOKAT berdasar Surat Kuasa Khusus Nomor : XX/SK.Khusus/2020/PA.DPS. tertanggal 19 Maret 2020,

Setelah membaca semua surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon serta menilai bukti-bukti dalam persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Maret 2020 yang telah terdaftar dalam buku register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 52/Pdt.P/2020/PA.Dps. pada tanggal 19 Maret 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **IBU PARA PEMOHON** telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **AYAH PARA PEMOHON** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa setelah menikah **IBU PARA PEMOHON** dan **AYAH PARA PEMOHON** telah dikarunia 5 (lima) orang anak yang bernama :
  - a. **ANAK I**, perempuan, lahir tanggal 10 Juni 1972;
  - b. **ANAK II**, perempuan, lahir tanggal, 05 Juni 1973;
  - c. **ANAK III**, laki-laki, lahir tanggal 03 April 1975;
  - d. **ANAK IV**, perempuan, lahir tanggal 03 April 1980;
  - e. **ANAK V**, laki-laki, lahir tanggal 16 Agustus 1982;
3. Bahwa antara **IBU PARA PEMOHON** dan **AYAH PARA PEMOHON** telah terjadi perceraian sesuai dengan kutipan Akta Cerai Nomor: XXXX/AC/1995/PA.XXX;

Halaman 2 dari 12 hal. Pen. No.52/Pdt.P/2020/PA.DPS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah bercerai dengan AYAH PARA PEMOHON, Almarhumah IBU PARA PEMOHON tidak pernah menikah lagi selain dari pernikahan pertamanya tersebut yang telah berakhir dengan perceraian;
5. Bahwa selama hidupnya almarhumah Yatonah binti Rakim tidak pernah mengangkat anak selain anak-anaknya yang disebutkan dalam poin 2 tersebut diatas;
6. Bahwa setelah bercerai IBU PARA PEMOHON telah membeli sebuah tanah dan bangunan yang terletak di Jalan XXXXXX, Gang XXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali berdasarkan sertipikak hak milik Nomor 3755, seluas 193 M<sup>2</sup> yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasionla Kotamadya Denpasar pada tanggal 29 Januari 2001 dengan batasa-batasan sebagai berikut ;
  - Sebelah Utara : Gang Kelana
  - Sebelah Timur : rumah pak Komang
  - Sebelah Selatan : rumah bu herat
  - Sebelah Barat : rumahnya pak Karyadi
7. Bahwa **IBU PARA PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2018 sesuai Kutipan Akta Kematian No.XXXX-KM-XXX-XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 29 Januari 2020;
8. Bahwa kedua orang tua almarhumah **KAKEK** dan **NENEK** telah meninggal terlebih dahulu sebelum Almarhumah **IBU PARA PEMOHON**, meninggal dunia;
9. Bahwa tanah dan bangunan tersebut akan dijual belikan untuk kelangsungan hidup para Pemohon sehingga harus memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Denpasar;
10. Bahwa oleh karena untuk mengurus/ memindahtangankan/ melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta waris tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar para ahli waris yaitu :
  - a. **ANAK I (Anak) ;**
  - b. **ANAK II, (Anak) ;**

*Halaman 3 dari 12 hal. Pen. No.52/Pdt.P/2020/PA.DPS.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. **ANAK III, (Anak) ;**
- d. **ANAK IV, (Anak) ;**
- e. **ANAK V, (Anak) ;**

Agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **IBU PARA PEMOHON**;

11. Bahwa harta warisan almarhum **IBU PARA PEMOHON** adalah tidak dalam sengketa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

- 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2. Menetapkan Para Pemohon yang bernama :

- f. **ANAK I (Anak) ;**
- g. **ANAK II, (Anak) ;**
- h. **ANAK III, (Anak) ;**
- i. **ANAK IV, (Anak) ;**
- 1) **ANAK V, (Anak) ;;**

Adalah ahli waris dari almarhumah **IBU PARA PEMOHON**, yang berhak mengurus, menjual dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan dari almarhumah **IBU PARA PEMOHON** tersebut sesuai ketentuan hukum;

- 3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon / Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon serta kuasanya hadir di persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan

*Halaman 4 dari 12 hal. Pen. No.52/Pdt.P/2020/PA.DPS.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon yang isinya ada perbaikan oleh Pemohon sebagai berikut;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK I Nomor XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 5 April 2012, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim ketua, diberi kode (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas ANAK II Nomor XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 12 Desember 2018, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim ketua, diberi kode (P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK III Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 12 Agustus 2012, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim ketua, diberi kode (P.3) dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK IV Nomor XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 10 Oktober 2019, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim ketua, diberi kode (P.4) dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK V Nomor XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar pada tanggal 6 April 2019, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim ketua, diberi kode (P.5) dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama IBU PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 29 Januari 2020, bermeterai cukup dan telah dinazegelen

*Halaman 5 dari 12 hal. Pen. No.52/Pdt.P/2020/PA.DPS.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah cocok dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim ketua, diberi kode (P.6) dan diparaf

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 2 Mei 2012, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim ketua, diberi kode (P.7) dan diparaf;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 18 Maret 2019, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim ketua, diberi kode (P.8) dan diparaf;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 5 Mei 2011, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim ketua, diberi kode (P.9) dan diparaf;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon IV Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 12 Januari 2006, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim ketua, diberi kode (P.10) dan diparaf;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 29 Januari 2020, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim ketua, diberi kode (P.11) dan diparaf;
12. Fotokopi Akta Cerai atas nama IBU PEMOHON dan AYAH PEMOHON yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 2 Nopember 1995 bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim ketua, diberi kode (P.12) dan diparaf;

*Halaman 6 dari 12 hal. Pen. No.52/Pdt.P/2020/PA.DPS.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor XXXX, Desa XXXXXXX, kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Bali atas nama Yatonah, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim ketua, diberi kode (P.13) dan diparaf;

Bahwa disamping mengajukan alat-alat bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, wiraswasta, tempat kediaman Kampung XXXXXX, Desa XXXXXX Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga waktu para Pemohon di Banyuwangi;
- Bahwa saksi kenal dengan Yatonah yaitu ibu para Pemohon;
- Bahwa IBU telah meninggal dunia pada 2 tahun yang lalu karena sakit;
- Bahwa IBU telah bercerai dengan suaminya sebelum Yatonah meninggal dunia dan dalam keadaan janda;
- Bahwa Para Pemohon adalah anak-anak IBU;
- Bahwa ayah dan ibu dari Yatonah meninggal lebih dahulu dari pada IBU;
- Bahwa IBU meninggal beragama Islam dan begitu juga para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa tidak ada anak lain kecuali Para Pemohon, atau tidak ada anak angkat;

2. SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swsta, tempat kediaman di Jln XXXXXXX no. XX X Desa XXXX, Kecamatan Kuta Selatan, Kota Denpasar;

*Halaman 7 dari 12 hal. Pen. No.52/Pdt.P/2020/PA.DPS.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon waktu di Banyuwangi;
- Bahwa para Pemohon adalah anak-anak IBU yang meninggal dunia pada dua tahun yang lalu dalam keadaan beragama Islam karena sakit;
- Bahwa IBU meninggal dalam keadaan janda atau tidak bersuami karena telah bercerai;
- Bahwa saksi tahu orang tua (ayah dan ibu) IBU telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa Para Pemohon saat ini beragama Islam;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa Para Pemohon melalui kuasanya mengajukan kesimpulan yang pokoknya Pemohon tetap pada pendirian semula, mohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Yatonah binti Rakim;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada Para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang mana bukti-bukti tertulis tersebut berupa fotokopi dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazeggel/ diberi meterai secukupnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti-bukti tertulis tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

*Halaman 8 dari 12 hal. Pen. No.52/Pdt.P/2020/PA.DPS.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.5 ternyata bahwa salah satu dari Para Pemohon yaitu Pemohon V yang bertempat tinggal di Denpasar dan Harta warisnya juga berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar dan mengambil beracara di Pengadilan Agama Denpasar, maka sesuai pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Denpasar adalah bahwa para Pemohon adalah anak-anak dari Almarhumah IBU (bukti P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11) dan IBU yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2018 (bukti P.6), dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Almarhumah IBU tidak mempunyai anak lain selain para Pemohon;

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam persidangan di samping mengajukan bukti-bukti tertulis P.6 s/d P.13, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama: SAKSI I dan SAKSI II yang telah memberikan keterangan dalam persidangan di bawah sumpah dimana keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalim permohonan para Pemohon;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat P.1 s/d P.13 serta keterangan para saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa perkawinan IBU dan AYAH tersebut telah lahir 5 orang anak yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V;
- Bahwa IBU telah bercerai dengan AYAH pada tahun 1995 di Pengadilan Agama Banyuwangi;
- Bahwa IBU setelah bercerai dengan AYAH, IBU tidak menikah lagi;

*Halaman 9 dari 12 hal. Pen. No.52/Pdt.P/2020/PA.DPS.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2001 IBU membeli tanah di Jalan XXXXX Desa XXXXXX, Kecamatan Denpasar Selatan SHM XXXX seluas XXX M2;
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018, IBU telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua (ayah dan ibu) IBU telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa IBU meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa anak-anak dari IBU juga beragama Islam;

Menimbang bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris dari almarhumah IBU dan IBU meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2018, IBU meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V sebagai anak kandung, serta orang tua (ayah dan ibu) IBU telah meninggal dunia terlebih dahulu, oleh karena Majelis hakim berkesimpulan bahwa ahli waris dari IBU adalah hanya Para Pemohon;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak-anak adalah termasuk ahli waris, ketentuan mana sesuai dengan QS. An-Nisa ayat 11 dan 12 :

- يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين

*Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan...*

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Almarhumah IBU tidak meninggalkan ahli waris lain selain 5 orang anaknya tersebut (vide yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 86K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 dan Nomor 184K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 di mana anak Laki-laki maupun perempuan menghibab saudara), maka telah cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan Para Pemohon tersebut sebagai ahli waris dari IBU;

*Halaman 10 dari 12 hal. Pen. No.52/Pdt.P/2020/PA.DPS.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Pemohon yang telah ditetapkan sebagai ahli waris dari IBU dapat mengurus dan melakukan perbuatan hukum harta yang berupa tanah waris di Jalan Merta Sari Gang Kelana Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar SHM XXXX seluas XXX M2 dan segala sesuatu baik benda tidak bergerak, benda bergerak maupun tabungan-tabungan yang diwariskan oleh IBU;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan tanpa lawan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Para Pemohon yang bernama :

- a. ANAK I (Anak) ;
- b. ANAK II, (Anak) ;
- c. ANAK III, (Anak) ;
- d. ANAK IV, (Anak) ;
- e. ANAK V, (Anak) ;

Adalah ahli waris dari almarhumah IBU,;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.106.000,- (Seratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 M. bertepatan dengan tanggal 21 Romadlon 1441 H. dengan Dra. Hj. Nur Kamah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ah Shaleh, S.H., M.Hes dan Drs. A. Junaidi, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Napiah, S.H., sebagai Panitera dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

*Halaman 11 dari 12 hal. Pen. No.52/Pdt.P/2020/PA.DPS.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

**Dra. Hj. NUR KAMAH, S.H.,M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

**AH. SHALEH, S.H., M.Hes.**

**Drs. A. JUNAIDI, M.H.I.**

PANITERA,

**NAPIAH, SH..**

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 0,-
4. PNBP	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 106.000,-
( seratus enam ribu rupiah).	

**Halaman 12 dari 12 hal. Pen. No.52/Pdt.P/2020/PA.DPS.**



**SALINAN PENETAPAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
PENGADILAN AGAMA DENPASAR  
PANITERA,**

**I.G.B. KARYADI, SH.**

***Halaman 13 dari 12 hal. Pen. No.52/Pdt.P/2020/PA.DPS.***